

## Pengkhianatan Prinsip Keadilan Dalam Tindak Pidana Penggunaan Dokumen Palsu Pada Pemilihan Anggota DPRD

Evan Sammuelson Belvanio , Deni Achmad , Firganefi

Universitas Lampung

Alamat : Jalur dua Univeristas Lampung, Jalan Prof. Dr Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1,  
Kota Bandar Lampung, Lampung 35141

Korespondensi penulis: [evansbt0209@gmail.com](mailto:evansbt0209@gmail.com)

### Abstract

*The act of falsifying documents in general elections is a serious violation of the basic principles of democracy and legal regulations governing the democratic process. In politics, document falsification not only impacts specific individuals or groups, but also substantially undermines the integrity and legitimacy of the democratic process as a whole. From a legal justice perspective, such actions violate the basic principles that should govern the integrity of elections, threatening the foundations of democracy itself. By using fake documents, individuals or groups can manipulate election results in unfair ways, leading to a reduction in public trust in democratic institutions. Moreover, such actions create doubts about the legitimacy and fairness of the election process, which is the main foundation of an effective democratic system. In the case mentioned, Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (late) Khalid Noor, deliberately created fake documents to become a candidate for DPRD members, which directly violated Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. Therefore, strict law enforcement is very important to prevent abuse of political power and maintain public trust in government institutions.*

**Keywords:** Principles of Justice; Criminal; Fake Documents

### Abstrak

Tindak pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi dan regulasi hukum yang mengatur proses demokratis. Dalam politik, pemalsuan dokumen tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga secara substansial merusak integritas dan legitimasi proses demokratis secara menyeluruh. Dari perspektif keadilan hukum, tindakan semacam ini melanggar prinsip-prinsip dasar yang seharusnya mengatur integritas pemilihan umum, mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Dengan menggunakan dokumen palsu, individu atau kelompok dapat memanipulasi hasil pemilihan dengan cara yang tidak adil, mengarah pada pengurangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Selain itu, tindakan semacam itu menciptakan keraguan akan keabsahan dan keadilan proses pemilihan umum, yang merupakan pondasi utama dari sistem demokrasi yang efektif. Dalam kasus yang disebutkan, Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor, dengan sengaja membuat dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD, yang secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.

**Kata kunci:** Prinsip Keadilan; Pidana; Dokumen Palsu

## LATAR BELAKANG

Pemilihan umum merupakan fondasi utama dalam sistem demokrasi suatu negara. Sebagai mekanisme partisipasi politik yang terbuka bagi seluruh rakyat, pemilihan umum menjadi cerminan langsung dari esensi kedaulatan rakyat yang dijunjung tinggi dalam sistem demokratis. Kunci utama dalam pemilihan umum adalah integritas dan keadilan, karena hal ini menentukan seberapa efektif demokrasi sebuah negara berjalan. Kejujuran dan keadilan dalam proses pemilihan umum adalah prinsip-prinsip esensial yang harus dijunjung tinggi,

sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keadilan dalam pemilihan umum meliputi aspek keadilan prosedural dan substansial. Aspek prosedural mencakup pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan aturan yang ditetapkan, memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berlangsung secara transparan, bebas dari intervensi, dan memenuhi standar demokratis. Sementara itu, aspek substansial mengacu pada hasil pemilihan yang mencerminkan kehendak sebenarnya dari seluruh rakyat, di mana setiap suara memiliki bobot yang sama tanpa diskriminasi. Pentingnya keadilan dalam pemilihan umum juga tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam penyelenggaraannya. Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keadilan, harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap pemilihan umum, baik itu dalam pemilihan legislatif maupun pemilihan eksekutif.

Konsep keadilan dalam pemilihan umum juga dapat dilihat dari sudut pandang filosofis, seperti yang diuraikan oleh Aristoteles dalam Etika Nichomachea. Aristoteles menganggap keadilan sebagai ketaatan terhadap hukum, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Artinya, keadilan melibatkan kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aristoteles juga menekankan pentingnya kesamaan proporsional, di mana hak dan kewajiban seseorang sejalan dengan kemampuan dan pencapaian individu tersebut. Keadilan dalam pemilihan umum melibatkan aspek-aspek yang kompleks, termasuk pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi, kepatuhan terhadap aturan, serta kesetaraan dan proporsionalitas dalam perlakuan terhadap setiap individu. Keadilan yang terwujud dalam pemilihan umum tidak hanya memberikan legitimasi pada proses politik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi sebuah negara.

Dalam perkembangannya pemilu di Indonesia dilaksanakan secara langsung dan serentak, tentunya ini merupakan langkah progresif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 22E Ayat (1) UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip keterwakilan, yang memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki perwakilan yang akan menyuarakan keinginan rakyat di setiap tingkat pemerintahan, dari pusat hingga daerah, adalah dasar dari pemilihan umum yang dimaksud. Perwakilan didefinisikan

sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki otoritas dan tanggung jawab untuk berbicara dan bertindak atas nama rakyat atau kelompok yang lebih besar sehingga anggota legislatif di masa depan akan mewakili rakyat melalui partai politik mereka. Dengan adanya ketentuan pemilu dalam UUD 1945, waktu proses serta mekanisme penyelenggaraan pemilu secara teratur lima tahun akan lebih terjamin dan lebih baik dari segi kualitas. Sejak orde lama hingga orde baru, telah berapa kali dilakukan pemilihan umum, termasuk pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tahun demi tahun, terjadi pelanggaran dalam pemilu, secara administratif maupun pidana. Baik pelanggaran sebelum pemilu, pada saat pemilu dilaksanakan, dan pada saat pemilu telah dilaksanakan.

Salah satu pelanggaran adalah pemalsuan dokumen kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 240 Ayat (2) huruf (C) menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana. Salah satunya ialah yang dilakukan oleh Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023, atau pada suatu hari lain sekitar antara hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023, atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di Komplek Perkantoran Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu yang maksudkan untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu tersebut untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Perbuatan Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor tersebut melanggar Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang tindak pidana penggunaan dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD. Hal itulah yang mendorong penulis untuk memberikan judul skripsi ini “Analisis Pengkhianatan Prinsip Keadilan dalam Tindak Pidana Penggunaan Dokumen Palsu pada Pemilihan Anggota DPRD Tingkat II (Studi Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli)”. Metode penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan ini akan menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan pengumpulan data empiris yang terkait dengan kasus penggunaan dokumen palsu pada pemilihan anggota DPRD tingkat II. Tahap awal akan melibatkan studi kepustakaan untuk memahami landasan hukum terkait pemilihan umum dan pidana penggunaan dokumen palsu. Selanjutnya, penelitian akan melibatkan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli untuk memahami argumen hukum yang digunakan dan pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim. Selain itu, akan dilakukan wawancara dengan para ahli hukum dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam penegakan hukum terkait pemilihan umum dan tindak pidana pemalsuan dokumen. Data empiris dari wawancara akan digunakan untuk melengkapi analisis yuridis dan memberikan perspektif praktis terhadap kasus ini.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah adalah pendekatan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan masalah secara yuridis normatif mengkaji kaidah-kaidah hukum pidana, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahasan yang jelas tentang gejala dan objek yang diteliti, yang bersifat teoritis dan didasarkan pada literatur dan dokumen yang relevan. Studi ini adalah penafsiran subjektif yang mengembangkan teori-teori berdasarkan temuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang diketahui paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis dilakukan dengan memperhatikan atau melihat perilaku atau gejala hukum serta peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Penerapan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penilaian tentang sikap



dan perilaku aparat penegakan hukum dan akademisi dilakukan. Pendekatan ini didasarkan pada identifikasi dan efektivitas hukum. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen / surat yang dilakukan oleh bakal calon anggota DPRD Tingkat II. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. . Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan merupakan suatu nilai untuk menciptakan hubungan yang ideal antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai sesama anggota masyarakat, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasinya dan membebaskan kewajiban menurut hukum dan moral. Hal tersebut selaras dengan teori keadilan substantif yang penulis gunakan, dimana Penalaran hukum tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan socio legal. Dengan pendekatan socio legal akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Menurut Moh. Mahfud MD keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan

yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercederainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Menurut Maya Shafira, pandangan positivisme hukum berpengaruh terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum, karena hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara teikat pada penerapan hukum positif, sehingga hakim di dalam penegakan hukum sebatas berfungsi sebagai penegak undang-undang.

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan nilai konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, didalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat jutitia bereat mundus. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
2. Kadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur

oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak) Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundangundangan yang dibuat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu Adil menyangkut relasi manusia dengan yang lain.

Dalam studi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli. Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor, yang merupakan calon legislatif DPRD Kabupaten Tanah Laut terbukti secara sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara dengan denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun hakim memutuskan menjatuhkan pidana 1 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam kasus tersebut, terdapat dua (2) tindak pidana yakni pemalsuan dokumen surat keterangan berkelakuan baik yang melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dan menggunakan dokumen palsu untuk melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tindakan pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi dan aturan hukum yang mengatur proses demokratis. Dalam konteks politik, pemalsuan dokumen tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga secara substansial merusak integritas dan legitimasi proses demokratis secara menyeluruh. Hal ini karena pemalsuan dokumen mengaburkan representasi kehendak rakyat yang sebenarnya dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Dengan menggunakan dokumen palsu, individu atau kelompok dapat memanipulasi hasil pemilihan dengan cara yang tidak adil, mengarah pada pengurangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Selain itu, tindakan semacam itu menciptakan keraguan akan keabsahan dan keadilan proses pemilihan

umum, yang merupakan pondasi utama dari sistem demokrasi yang efektif. Dalam kasus yang disebutkan, Dr. Sihabuddin Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor, dengan sengaja membuat dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPRD, yang secara langsung melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tindakan pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum menimbulkan ketidakadilan yang serius terhadap peserta lain dalam proses tersebut dan juga terhadap keseluruhan proses demokratis. Dari perspektif keadilan hukum, tindakan semacam ini melanggar prinsip-prinsip dasar yang seharusnya mengatur integritas pemilihan umum, mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Prinsip keadilan prosedural yang mendasari jalannya pemilihan umum, yang seharusnya menjamin transparansi dan kesetaraan dalam proses politik, dilanggar dengan tindakan pemalsuan dokumen. Persyaratan yang jelas dan adil yang ditetapkan untuk calon anggota DPRD menjadi tidak berarti jika seseorang dapat dengan mudah mengelak dari kewajiban tersebut dengan menggunakan dokumen palsu. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap peserta pemilihan, yang secara langsung mengancam integritas pemilihan umum dan legitimasi hasilnya.

Selain itu, pemalsuan dokumen dalam konteks politik juga mengancam kesetaraan di hadapan hukum. Keadilan dalam sistem hukum menuntut bahwa setiap individu harus tunduk pada aturan yang sama, tanpa memandang status atau kepentingan politik mereka. Namun, penggunaan dokumen palsu untuk keuntungan politik menghancurkan prinsip kesetaraan ini. Ini memberikan keuntungan yang tidak pantas bagi orang yang terlibat dalam tindakan semacam itu, melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara hukum. Dengan kata lain, tindakan pemalsuan dokumen dalam konteks pemilihan umum tidak hanya menciptakan ketidakadilan langsung terhadap peserta lain dalam proses politik, tetapi juga merusak prinsip-prinsip fundamental keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Ini bukan hanya masalah pelanggaran hukum individu, tetapi juga menyangkut integritas sistem peradilan dan proses demokratis secara keseluruhan.

Berdasarkan perspektif filosofis, tindakan pemalsuan dokumen tersebut menjadi pelanggaran terhadap prinsip keadilan sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles. Aristoteles, seorang filsuf klasik Yunani, menekankan pentingnya kesetaraan di hadapan hukum dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Baginya, keadilan melibatkan ketaatan terhadap hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam konteks ini, tindakan pemalsuan dokumen dapat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang menjadi dasar bagi struktur hukum dan demokrasi suatu negara. Pemalsuan dokumen merupakan tindakan yang menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum, karena pelaku



menggunakan sarana yang tidak sah untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kekuasaan politik. Dengan melakukan pemalsuan, pelaku tidak hanya melanggar norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang ditekankan oleh Aristoteles, di mana setiap individu dianggap memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tindakan pemalsuan dokumen juga melanggar prinsip ketaatan terhadap hukum. Aristoteles memandang ketaatan terhadap hukum sebagai aspek yang mendasar dalam menjaga keadilan dalam masyarakat. Dengan memalsukan dokumen, pelaku menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya merusak fondasi keadilan dalam struktur hukum dan demokrasi.

Dalam demokrasi, keadilan dalam proses pemilihan umum menjadi sangat penting. Pemilihan umum merupakan mekanisme utama bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka dan menentukan arah negara mereka. Namun, jika tindakan pemalsuan dokumen terjadi dalam konteks pemilihan umum, hal ini tidak hanya merusak keadilan prosedural dalam proses tersebut, tetapi juga mengancam integritas demokrasi secara keseluruhan. Tindakan pemalsuan dokumen merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip keadilan yang mendasari sistem hukum dan demokrasi suatu negara. Pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan ketaatan terhadap hukum mengganggu fondasi keadilan dalam masyarakat dan merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan. Dalam demokrasi, tindakan tersebut juga mengancam proses politik yang bebas, adil, dan transparan, yang merupakan pilar utama dari sistem demokratis yang sehat.

Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pli yang memberikan hukuman kepada pelaku pemalsuan dokumen menjadi tonggak penting dalam menegakkan keadilan hukum. Dalam hal ini, pemberian hukuman oleh pengadilan bukan hanya sekadar penegakan aturan, tetapi juga merupakan upaya untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam pemilihan umum tidak akan dibiarkan. Tindakan ini memberikan sinyal yang kuat bahwa setiap individu, terlepas dari jabatan atau kedudukan sosialnya, akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya di hadapan hukum. Proses hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen

untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa integritas proses pemilihan umum harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Tindakan ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan demokrasi secara keseluruhan, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan tetap menjadi pijakan utama dalam berjalannya negara hukum yang demokratis.

Tindakan pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum memiliki dampak sosial dan politik yang sangat merugikan. Dalam kasus ini, tindakan tersebut tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik dan konflik di masyarakat. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menunjukkan kurangnya etika politik yang mendasar. Tindakan seperti ini mengancam integritas sistem politik, karena menggugah keraguan akan keadilan dan kejujuran dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Hanya dengan penegakan hukum yang kuat dan transparan, serta kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk sistem politik yang sehat dan berintegritas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan pemalsuan dokumen dalam pemilihan umum merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi dan aturan hukum yang mengatur proses demokratis. Tindakan semacam itu tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokratis, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik dan konflik di masyarakat. Dalam konteks politik, pemalsuan dokumen tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga secara substansial merusak integritas dan legitimasi proses demokratis secara menyeluruh. Hal ini karena pemalsuan dokumen mengaburkan representasi kehendak rakyat yang sebenarnya dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Dari perspektif keadilan hukum, tindakan semacam ini melanggar prinsip-prinsip dasar yang seharusnya mengatur integritas pemilihan umum, mengancam fondasi demokrasi itu sendiri. Prinsip keadilan prosedural yang mendasari jalannya pemilihan umum, yang seharusnya menjamin transparansi dan kesetaraan dalam proses politik, dilanggar dengan tindakan pemalsuan dokumen. Dengan menggunakan dokumen palsu, individu atau kelompok dapat memanipulasi hasil pemilihan dengan cara yang tidak adil, mengarah pada pengurangan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis. Dalam kasus yang disebutkan, Dr. Sihabuddin

Chalid, M.M., Pd. bin (alm) Khalid Noor, melakukan dua (2) tindak pidana yakni pemalsuan dokumen surat keterangan berkelakuan baik yang melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP dan menggunakan dokumen palsu untuk melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan politik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Hanya dengan penegakan hukum yang kuat dan transparan, serta kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi dan etika politik, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk sistem politik yang sehat dan berintegritas.

## DAFTAR REFERENSI

- Ayuningtyas, F., & Wahyuningtyas, A. (2024). Implementasi prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. *\*Prestisius Hukum Brilliance\**, 6(1). Retrieved from <https://journalpedia.com/1/index.php/phb>.
- Fadhlorrohman, M. I., Khairina, E., & Triana, Y. (2023). Kajian prinsip demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. *\*Jurnal Transformative\**, 9(1), 66–75. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.4>.
- Humaira, R., Rizaldi, M. Z., & Ul Hosnah, A. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *\*Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory\**, 2(1), 339–349. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i1.461>.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam. *\*Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional\**, 6(1), 21. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). Demokrasi dan kampanye hitam dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (Analisis atas black campaign dan negative campaign). *\*DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum\**, 17(1), 16–30. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.641>.
- Rikardo, O. (2020). Penerapan kedaulatan rakyat di dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *\*Jurnal Hukum Sasana\**, 6(1), 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.